

**Dampak Pengeboran Minyak Ilegal Terhadap Perubahan Tataan Sosial  
Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak  
Kabupaten Aceh Timur**

**<sup>1</sup>Vinia Alvina, <sup>2</sup>Nurul Husna**

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

([190405051@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190405051@student.ar-raniry.ac.id), [nurulhusna@ar-raniry.ac.id](mailto:nurulhusna@ar-raniry.ac.id))

abstrack

This writing aims to examine the factors that cause changes in the social order of society as a result of oil drilling and to examine the impact of illegal oil drilling on changes in the social order of society. The research method used in writing this thesis is qualitative. The factors that cause social changes in society as a result of illegal oil drilling are economic factors, community ignorance, the lack of available employment opportunities and weakening of relationships between residents. The negative impacts that arise due to oil drilling on physical environmental conditions are that villages are dry, the environment is polluted, the quality of the soil becomes hard, infertile plants are affected by oil waste, air pollution causes people to be more susceptible to disease, especially for workers who have asthma in direct contact with oil wells containing negative substances H<sub>2</sub>O (toxic gas) and negative impacts on the community's physical environment.

Keyword; Illegal Oil, Changes in Social Order, Society

**Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor terjadinya perubahan tataan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak dan untuk mengkaji bagaimana dampak pengeboran minyak ilegal terhadap perubahan tataan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal adalah faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor melemahnya kekerabatan antar warga. Dampak negatif yang muncul akibat pengeboran minyak terhadap kondisi lingkungan fisik yaitu Gampong yang gersang, lingkungan yang tercemar, kualitas tanah menjadi keras, tumbuhan tidak subur terkena limbah minyak, pencemaran udara mengakibatkan masyarakat lebih mudah terkena penyakit terutama bagi pekerja yang mempunyai penyakit asma berhadapan langsung dengan sumur minyak yang mengandung zat

negatif H<sub>2</sub>O (gas beracun) serta dampak negatif terhadap lingkungan fisik masyarakat.

**Kata kunci:** *Minyak Ilegal, Perubahan Tataan Sosial, Masyarakat*

## **PENDAHULUAN**

Aceh adalah Provinsi yang berada di pulau Sumatera atau ujung barat Indonesia yang beribukota Banda Aceh. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak dan gas bumi. Sejumlah analisis memperkirakan Aceh adalah cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Salah satunya Aceh Timur yang memiliki banyak sumber daya alam seperti persawahan, perikanan, kehutan, dan perkebunan. Potensi sumber daya alam salah satu yang berpotensi adalah minyak yang terletak di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sehingga masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai penambang minyak secara tradisional.

Lokasi pengeboran minyak ilegal terletak dijalur telaga peninggalan Belanda, Gampong Mata Ie merupakan lokasi pengeboran baru di Kecamatan Ranto Peureulak, kemudian lokasi lainnya juga tersebar di sejumlah Desa lain, meliputi Pasir Putih, Blang Barom, Tempel, Alue Udep, Seuneubok Dalam dan Pulo Blang. Pengeboran tersebut dilakukan dekat dengan permukiman penduduk, perbukitan, perkebunan, dikarenakan sesuai dimana adanya sumber minyak.

Pengeboran minyak ilegal dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat rakitan yang terdiri dari peralatan pipa dengan dilapisi kondom, seperti melakukan pengeboran sumur bor. Alat rakitan pengeboran yang mereka gunakan pipa minimal 70 batang sehingga mengeluarkan minyak mentah. Satu Sumur yang terdiri dari 5 orang pekerja dan menghasilkan 10 hingga 20 drum besar. Kemudian minyak tersebut di pasarkan kepada Perusahaan Pengelola Aspal (AMP) baik yang berada di Aceh Timur, Langkat, dan Sumatera Utara senilai Rp.700.000 perdrum. Penghasilan sebulan mencapai 210-450 juta/sumur, tergantung biaya yang dikeluarkan untuk pengeboran tersebut.

Pertambangan dalam skala kecil sebagai bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan

secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, serta modal. Di samping sebagai keterbatasan diatas, kendala tatanan turut parah dalam situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan yang efeknya rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, hingga menimbulkan perubahan tatanan sosial masyarakat setempat.

Pengeboran minyak masih berlanjut hingga sekarang yang di ambil secara tradisional dan ilegal. Pemerintah sudah melarang untuk melakukan pengambilan minyak tersebut, karena masyarakat belum mempunyai skill yang memadai tentang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Larangan tersebut tidak berpengaruh kepada masyarakat hingga sekarang masih melakukan aktifitas tersebut.

Masyarakat tidak mempunyai kesadaran atas apa yang sedang dilakukannya. Mereka mengelola minyak yang ada di wilayahnya yang berujung terjadinya kecelakaan pada saat proses pengambilan, seperti kasus meledaknya sumur bor dan menyebabkan kebakaran pada tanggal 25 April Tahun 2018 di Gampong Pasir Putih Kecamatan Ranto Panjang Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Hal ini memakan korban sebanyak 18 orang meninggal dunia, 41 orang luka parah, dan terbakar 5 unit rumah warga yang berjarak 30 meter dari lokasi ledakan sumur minyak tersebut. Kasus diatas menjadi salah satu dampak negatif dari pengeboran. Hal ini juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat serta kerusakan lingkungan. Jika dinilai dari segi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Perubahan secara kependudukan mengalami perubahan drastis dikarenakan penggalian sumur bor didekat rumah warga sehingga masyarakat tidak tentram dan antisipasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian masyarakat dari luar gampong berdatangan untuk bekerja minyak tambang ilegal tanpa memikirkan identitas dan melapor kepada operator gampong.

Problematis yang sangat mendalam terjadi di lingkungan masyarakat setempat

yaitu kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Di tahun 2013 hingga 2018 masyarakat yang menemukan titik letak keberadaan minyak untuk melakukan pengeboran secara pribadi. Sekarang yang terjadi berbanding terbalik dari sebelumnya, dikarenakan banyaknya orang luar gampong yang menemukan letak titik keberadaan minyak sehingga masyarakat hanya bisa menjadi buruh saja.

Sama halnya didalam kehidupan masyarakat mengalami dampak yang sangat signifikan. Pada mulanya masyarakat sangat memiliki rasa integritas yang tinggi kepedulian sesama, aktif berinteraksi sosial, dan sebagainya. Sekarang hal ini sangat berubah drastis, masyarakat sangat tidak peduli kepada sesama dikarenakan mereka sibuk bekerja pagi hingga pagi. Inilah yang terjadi kepedaran dikehidupan bermasyarakat.

Secara kesehatan masyarakat mengalami dampak yang negatif terkena limbah minyak seperti gatal-gatal pada kulit, sesak nafas. Tidak hanya itu, juga ditemukan anak-anak yang kulitnya mengalami peradangan karena terpapar limbah minyak, dimana kulit pada bagian lengan mereka timbul bintik-bintik merah yang gatal. Gangguan kesehatan yang dialami saat ini merupakan yang tampak secara kasat mata, namun dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Dampak kerusakan lingkungan terlihat secara fisik kerusakan lingkungan seperti adanya penambangan hutan, tanah tercemar, air tercemar dan polusi udara, selain itu dampak kerusakan lingkungan memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat yang disebabkan . Ironisnya, mereka mengabaikan dampak yang terjadi, masyarakat tetap saja melanjutkan penambangan walaupun dengan modal keterampilan yang serba terbatas, bahkan aktivitas pengeboran minyak yang awalnya di sumur yang terbengkalai, gali di kebun-kebun yang kosong atau pinggiran hutan, kini merambah lagi ke lokasi dekat permukiman.

Dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan masyarakat yaitu teradinya perubahan udara, populasi, kesehatan yang menurun, kadar tanah dan limbah yang menyebabkan persawahan padi dan perkebunan masyarakat tidak begitu subur, serta

terjadi ledakan sumur minyak pada tanggal 25 april 2018 yang menyebabkan korban meninggal dunia serta kerugian.

Dampak positif yang memberika manfaat terhadap masyarakat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang menjadikan masyarakat sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta membuka lapangan pekerjaan serta peluang usaha. Semenjak kehadiran pengeboran minyak ilegal ini menjadi simpati terhadap masyarakat lainnya seperti fakir miskin, anak yatim, inong balee, menjadi sejahtera serta melakukan pembangunan terhadap gampong tersebut.

#### PERUBAHAN TANANAN SOSIAL

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarkat yang akan mempengaruhi system sosialnya seperti nilai, norma, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi karena perubahan kondisi geografi, perubahan kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan ini akan mempengaruhi keseimbangan sosial yang telah ada, beberapa perubahan akan memberikan perubahan yang ada, beberapa perubahan akan memberikan pengaruh yang besar, sedangkan beberapa perubahan lainnya hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap keseimbangan sosial tersebut.

Menurut Michael Hechter Christine Home terdapat kajian mengenai tatanan sosial (*sosial order*) di dalam konteks masyarakat modern tingkat lanjut dimana perubahan sosial terjadi secara pesat melalui globalisasi.

##### a. Kelompok, Jaringan dan masyarakat jejaring

Menurut Soerjono Soekanto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.

##### b. Status sosial

Status sosial adalah sebuah posisi dalam hubungan sosial, karakteristik yang

menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain dan seberapa besar peran individu tersebut dalam masyarakat itu sendiri. Status sosial dapat terbentuk melalui beberapa hal, di antaranya melalui peran individu tersebut, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain. Status sosial akan terentuk seiring dengan berjalannya waktu, dan hal itu akan dibarengi dengan perubahan kondisi sosial dalam masyarakat tersebut. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Status atau kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat.

Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam system kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja.

c. Nilai dan norma

Nilai menurut KBBI adalah: a) harga (dalam arti taksiran harga), b) harga uang jika dibandingkan dengan harga mata uang lainnya, c) angka kepandaian; ponten, d) banyak sedikitnya isi, kadar; mutu, e) sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sehingga nilai merupakan ide-ide umum yang sangat kuat dipegang oleh orang-orang tentang apa yang baik dan buruk.

Arthur W. Comb menyebutkan bahwa nilai adalah kepercayaan yang digeneralisir, yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai. Sedangkan Dardji Darmodihardjo menyebutkan bahwa, Nilai merupakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, baik secara jasmanai maupun rohani.

Sedangkan Alvin L. Bertrand mendefinisikan norma sebagai suatu standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Keberadaannya

disebutkan dalam bentuk-bentuk kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat atau hukum adat. Menurutnya, keberadaan norma itu hadir secara tidak sengaja. Ia hadir dalam proses yang panjang, menumbuhkan beragam aturan yang kemudian disepakati bersama; dengan tujuan agar terjalin keteraturan antar sesama.

d. Kekuasaan

Secara etimologi kekuasaan berasal dari bahasa Inggris yang berarti power yang memiliki makna kemampuan berbuat dan bertindak. Menurut Dahl power identik dengan influence, authority, and rule. Kekuasaan adalah konsep yang berhubungan erat dengan masalah pengaruh, persuasi pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan, dan kewenangan. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sehingga menyebabkan orang lain bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kekuasaan itu.

Tatanan sosial merupakan seperangkat institusi sosial yang mengatur pola-pola tindakan dan fungsi sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma cultural. Sementara menurut Jurgen Habermas tatanan sosial melampaui sekedar instusi atau pelebagaan norma sosial, melainkan juga meliputi suatu "tindakan komunikatif" dimana komunikasi dan kerjasama dilakukan berdasarkan kompromi dan kesepakatan-kesepakatan antar individu didalam masyarakat sehingga mengembangkan pola jejaring dalam pelebagaannya.

## **PERTAMBANGAN MINYAK BUMI**

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, ekspolasi, studi kelayakan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang di maksud dengan penambangan adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Minyak dan Gas Bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan tempuran atmosfer berupa fasa cair atau padat, yang termasuk aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen yang di peroleh dari hasil penambangan. Minyak bumi yang merupakan hasil dari peruraian (*dekomposisi*) materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang *subsidence* (turun) secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut dan batas *logoon* (danau) sepanjang pantai ataupun danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat sehingga paling tidak bagian materi organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian air laut. Sedangkan pertambangan minyak bumi pada sumur tua adalah simur-sumur minyak bumi sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan dan dilaksanakan KUD dan BUMD berdasarkan perjanjian minyak bumi oleh kontraktor (Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2).

## **METODE PENELITIAN**

Fokus penelitian ini adalah perubahan tatanan sosial masyarakat diakibatkan oleh pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Jenis penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menghasilkan data deskriptif mengenai lisan maupun tertulis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dalam proses penelitian itu berlangsung.

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian bersifat lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menemukan data yang secara alami serta sesuai fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Sedangkan metode yang digunakan

adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan penelitian. *Field research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yaitu yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah. *Field research* adalah tumpuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu sosial yang menyangkut individu, kelompok, lembaga dan kumpulan masyarakat.

Dengan demikian penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, dimana penulis langsung kelapangan (*field research*) mencari data, dan informasi tentang Dampak Pengeboran Minyak Illegal Terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

## **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERUBAHAN TATANAN SOSIAL MASYARAKAT**

Faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, maka peneliti melakukan wawancara terhadap 10 informan yaitu pak Geuchik, Sekretaris, Operator Gampong, Pekerja Pengeboran Minyak, Masyarakat Gampong Mata Ie dan Masyarakat Luar Gampong. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Data yang diperoleh melalui observasi dan respon jawaban dari informan ketika melakukan wawancara.

Pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak sebelumnya sudah ada aparat desa yang menghimbau kepada pemerintah kabupateh Aceh Timur untuk menertibkan wilayah pertambangan minyak ini, namun hingga saat ini pemerintah kabupaten Aceh Timur belum mampu menertibkan para penambang

minyak ilegal tersebut, di karenakan banyaknya jumlah masyarakat yang bekerja di area pertambangan minyak ilegal ini. Masyarakat setempat melakukan pengeboran minyak ilegal tanpa ada alat keamanan dan tidak memiliki jarak tertentu yang bisa saja dengan sewaktu-waktu dapat meledak, karena tidak ada jarak yang jelas antara sumur. Bahkan masyarakat yang bekerja sebagai pengebor minyak sering menghisap rokok di saat sedang melakukan penarikan minyak kedalam drum-drum minyak seperti penyebab kecelakaan pada tahun 2018 silam. Apabila melihat berbagai rentetan kejadian terkait pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak yang masih dijalankan sampai hari ini tentu ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa masyarakat masih melakukannya meskipun tindakan tersebut ilegal dan berbahaya.

Perubahan aktivitas yang dahulunya hanya disibukan dengan kegiatan usaha tani kini menjadi lebih beragam pasca adanya aktivitas pengeboran minyak. Intensitas peruntuhan waktu dalam pengeboran minyak lebih dominan dilakukan, tenaga kerja operasional bekerja hingga 24 jam dengan sistem kerja bergantian (shift). Biasanya para pekerja beristirahat dan tidur di lokasi pengeboran demi memastikan minyak yang sudah tertampung aman dan siap dijual. Kondisi ini membuat beberapa pihak seperti pemilik pengeboran terus melakukan pengawasan dari setiap aktivitas yang dilakukan para pekerja. Tak jarang pemilik tanah juga mengunjungi aktivitas pengeboran dan memastikan kegiatan dan jumlah yang didapatkan sesuai dengan yang dilaporkan pemilik pengeboran.

Kesibukan yang dirasakan warga tersebut memiliki dampak berupa keikutsertaan terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan berkurang. Keekerabatan yang erat merupakan salah satu ciri dari kondisi masyarakat pedesaan, lebih dari itu aspek kekeluargaan menjadi dominasi penyelesaian konflik antar individu. Kondisi ini yang menjadikan pedesaan sebagai ruang humanis dari setiap permasalahan masyarakat.

## **DAMPAK PENGEBORAN MINYAK ILEGAL TERHADAP PERUBAHAN TATANAN SOSIAL MASYARAKAT**

Dampak negatif yang muncul akibat pengeboran minyak ilegal terhadap kondisi lingkungan fisik, seperti berubahnya gampong Mata Ie menjadi Gampong yang sangat gersang, serta kondisi lingkungan sekitar yang tercemar, kualitas tanah menjadi keras dan tidak subur baik dipersawahan maupun diperkebunan. Tumbuhan yang ada disekitar lingkungan pengeboran minyak sangat gersang dan tidak subur, serta pohon sawit juga menjadi tidak subur jika terkena percikan minyak serta kondisi kesehatan masyarakatan menurun. Adapun hasil wawancara dengan keuchik gampong Mata Ie mengatakan, seperti yang kita ketahui bahwasanya dampak negatif terhadap lingkungan fisik akibat pengeboran sumur minyak ilegal mengakibatkan adanya limbah, dari limbah tersebut dapat membuat tanaman tidak bagus. Kemudian Jika di lihat dari segi udara, juga terdapat dampak apabila radiusnya (jarak) dekat dengan kawasan pengeboran minyak, kira-kira 100 meter dan itu sudah termasuk kategori kawasan paling parah yang tercemar.

Pencemaran udara juga dapat mengakibatkan masyarakat lebih mudah terkena penyakit terutama bagi pekerja yang mempunyai penyakit asma, karena berhadapan langsung dengan sumur minyak yang mengandung zat negatif H<sub>2</sub>O (gas beracun). Sumur minyak yang terdapat di Gampong Mata Ie berada dalam kawasan lingkungan masyarakat, jadi sudah pasti mempunyai resiko yang tinggi dikarenakan mereka menggunakan alat yang tidak berkopetensi dari pemerintah dan perusahaan yang telah teruji penggunaannya serta tidak ada pengamanan atau pelindung anti seperti terhadap si pekerja.

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok agar dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan perilaku setiap individu. Seperti yang ketahui contoh lingkungan sosial antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman dan lingkungan tetangga.

## **KESIMPULAN**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal di Desa Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak adalah

faktor ekonomi (faktor internal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kemakmuran), ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor melemahnya kekerabatan antar warga Gampong Mata Ie.

Dampak negatif yang muncul akibat pengeboran minyak ilegal terhadap kondisi lingkungan fisik, seperti berubahnya gampong Mata Ie menjadi gampong yang sangat gersang, serta kondisi lingkungan sekitar yang tercemar, kualitas tanah menjadi keras dan tidak subur baik dipersawahan maupun diperkebunan. Tumbuhan yang ada disekitar lingkungan pengeboran minyak sangat gersang dan tidak subur, serta pohon sawit juga menjadi tidak subur jika terkena percikan minyak serta kondisi kesehatan masyarakatan menurun. Kemudian dampak negatif lainnya terhadap lingkungan fisik akibat pengeboran sumur minyak ilegal mengakibatkan adanya limbah, dari limbah tersebut dapat membuat tanaman tidak subur. Kemudian Jika di lihat dari segi udara, juga terdapat dampak apabila radiusnya (jarak) dekat dengan kawasan pengeboran minyak, kira-kira 100 meter dan itu sudah termasuk kategori kawasan paling parah yang tercemar.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah kabupaten Aceh Timur seharusnya menindak tegas tindakan pengeboran minyak ilegal yang terjadi di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak dengan tetap menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak. Pengelolaan pengeboran minyak yang sesuai standar dan dibawah pengawasan pemerintah setempat dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat sendiri itulah yang masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak inginkan. Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak menginginkan usaha yang ilegal, sehingga masyarakat bekerja dalam keadaan legal sesuai ketentuan serta minim dari resiko-resiko kecelakaan.

2. Kepada masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak baik itu pihak aparaturnya Desa ataupun warga harus sepakat untuk menuntut serta mendukung pemerintah dalam melegalkan penambangan minyak di daerah setempat, guna menjaga keseimbangan taraf hidup masyarakat yang berprofesi sebagai penambang minyak namun tetap dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir akan efek-efek buruk terhadap kehidupan sekitar, sehingga terhindar dampak negative seperti pencemaran lingkungan dan wabah penyakit terhadap warga akibat dari aktifitas penambangan minyak ilegal tersebut.

## REFERENSI

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011.

Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Marsudi Utoyo, *Local Government and Illegal Drilling, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 59, International Conference on Energy and Mining Law*: Antlatis Press, 2018.

Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet X, 2010.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),  
(Bandung: Alfabeta)